



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2022/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkalis-Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Dachlan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Sugino, Yusri & Partners" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/KUASA/SY&P/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 426/SKK/XII/2022/PN BIs tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan di Medan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 dihadapan Paninditha S. Gurusami (Pemuka Agama Hindu) sebagaimana Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Shri Mariamman (Badan Hukum Agama Hindu) Medan-Sumatera Utara, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 811/2005 tanggal Sepuluh Agustus Tahun Dua Ribu Lima;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus Jejak sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Isteri dengan bertempat tinggal bersama untuk pertama kalinya di rumah kontrakan di J [REDACTED] Duri selama + 8 (delapan) tahun, kemudian beberapa kali pindah kontrakan tapi masih di Daerah Duri, terakhir sejak Tahun 2011 menetap di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan dan Tempat Tinggal Ikut Orang Tua (Tergugat);
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



kecocokan lagi, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa adanya perbedaan cara pandang dan ketidak-cocokan prinsip hidup dalam membina rumah tangga;
- 5.2. Bahwa Tergugat dalam kesehariannya suka berkata kasar dan membentak Penggugat;
- 5.3. Bahwa Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan tidak baik dan selalu tidak menghargai pendapat Penggugat, dimana kondisi ini menjadi tekanan batin bagi Penggugat;
- 5.4. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat punya Wanita Idaman Lain (WIL)/selingkuh dengan wanita lain, dimana tuduhan Tergugat ini tidak benar sama sekali;
- 5.5. Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan dan menuruti nasehat Penggugat;
- 5.6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak adanya saling menghagai dan saling percaya;
- 5.7. Bahwa Tergugat selalu tidak melayani Penggugat sebagaimana mestinya, baik lahir maupun bathin;
- 5.8. Bahwa Penggugat selalu tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di tempat Penggugat bekerja sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sejak itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan ranjang (scheiding van tafel and bed) dan tidak serumah lagi serta tidak bergaul sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan sudah berjalan sendiri-sendiri sehingga perkawinan tersebut sudah tidak memberikan manfaat, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud, akan tetapi hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang baik dan final;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta untuk mendapatkan suatu

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum tentang status perkawinan ini, mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka setelah Penggugat fikirkan baik buruknya serta masa depan anak Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan sebagai berikut:

## MENGADILI:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Medan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 dihadapan Paninditha S. Gurusami (Pemuka Agama Hindu) sebagaimana Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Shri Mariamman (Badan Hukum Agama Hindu) Medan-Sumatera Utara, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal Sepuluh Agustus Tahun Dua Ribu Lima putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Bathin Solapan selaku instansi tempat perceraian terjadi untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selaku instansi pencatat perkawinan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Bathin Solapan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat, atas kearifan dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Ignas Ridlo Anarki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor 176/III PSM/SU/2004 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Perhimpunan SHRI Mariamman (Badan Hukum Agama Hindu) pada tanggal 11 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Rumah Tangga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi [REDACTED]**

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Medan, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran, bukan hasil perjudohan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal mengontrak di Duri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sejak 5 (lima) tahun belakangan;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan 2 tahun yang lalu, dimana ketika itu Saksi hendak mau mengantarkan barang ke rumah Penggugat, namun ketika sampai di rumah Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sangat pencemburu kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan;
- Bahwa setiap percekocokkan selalu yang menjadi penyebabnya adalah rasa kecemburuan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pada saat ini tinggal di rumah bersama Anaknya, sedangkan Penggugat tinggal mengontrak rumah;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat bekerja sebagai penjual alat berat;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi di tahun 2022, sebelum Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun tidak lama dari pelaksanaan mediasi tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

## 2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengetahui apabila antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sering terjadi percekocokkan dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa kecemburuan Tergugat tersebut berasal dari Penggugat yang sering berkomunikasi dengan konsumennya, dikarenakan Penggugat sehari-hari bekerja sebagai penjual alat berat sehingga mengharuskan Penggugat untuk berinteraksi dengan banyak orang baik laki-laki maupun perempuan, namun melihat Penggugat berkomunikasi atau berhubungan dengan konsumennya tersebut Tergugat malah timbul kecemburuan pada diri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dekat dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat setahun yang lalu, kemudian Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan ada kata-kata kotor yang keluar seperti "Pantek", namun tidak terjadi kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering sekali minta untuk cerai dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, apabila Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak bisa dipertahankan, dikarenakan sebelumnya sudah pernah dilakukan Mediasi namun tidak bisa membuat Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga hingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan di Medan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 dihadapan Paninditha S. Gurusami (Pemuka Agama Hindu) sebagaimana Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Shri Mariamman (Badan Hukum Agama Hindu) Medan-Sumatera Utara, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2005;
- Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Isteri dengan bertempat tinggal bersama untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





pertama kalinya di rumah kontrakan di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED] Duri selama + 8 (delapan) tahun, kemudian beberapa kali pindah kontrakan tapi masih di Daerah Duri, terakhir sejak Tahun 2011 menetap di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] yang masih berumur 17 Tahun;
- Bahwa pada awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat punya Wanita Idaman Lain (WIL)/selingkuh dengan wanita lain, dimana tuduhan Tergugat ini tidak benar sama sekali;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan, pihak keluarga telah memediasikan Penggugat dan Tergugat namun dari pelaksanaan mediasi tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Medan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 dihadapan Paninditha S. Gurusami (Pemuka Agama Hindu) sebagaimana Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor: [REDACTED] tertanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Shri Mariamman (Badan Hukum Agama Hindu) Medan-Sumatera Utara, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2005;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan alasan yang dikemukakan undang-undang?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Isteri dengan bertempat tinggal bersama untuk pertama kalinya di rumah kontrakan di [REDACTED] - Duri selama + 8 (delapan) tahun, kemudian beberapa kali pindah kontrakan tapi masih di Daerah Duri, terakhir sejak Tahun 2011 menetap di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] yang masih berumur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat punya Wanita Idaman Lain (WIL)/selingkuh dengan wanita lain, dimana tuduhan Tergugat ini tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan, pihak keluarga telah memidiasikan Penggugat dan Tergugat namun dari pelaksanaan mediasi tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat lebih memilih hidup berpisah dari Tergugat dan kehadiran anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan mereka tidak merasa bahagia lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan pecceraian nya kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraian nya

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ke-4 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka-1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga terhadap petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Medan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 dihadapan Paninditha S. Gurusami (Pemuka Agama Hindu) sebagaimana Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Shri Mariamman (Badan Hukum Agama Hindu) Medan-Sumatera Utara, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Bathin Solapan selaku instansi tempat perceraian terjadi untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan satu

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selaku instansi pencatat perkawinan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Bathin Solapan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Aldi Pangrestu, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp60.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.340.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.440.000,00;

(dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)